



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pusat Pemerintahan Kantor Gabungan Dinas lantai I Blok B Desa Malinau Hulu Kec.
Malinau Kota 77554 082135557770

=

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. A. Penebitan KIA baru (untuk usia 0-5 Tahun) :
 2. 1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dan menunjukan Kutipan Akta Kelahiran Asli.
 3. 2. Fotocopy Kartu Keluarga Orang Tua/Wali
 4. 3. Fotocopy KTP-el kedua orang tua.
5. B. Penerbitan KIA (untuk usia 5-17 Tahun kurang 1 hari :
 6. 1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dan menunjukan Kutipan Akta Kelahiran Asli.
 7. 2. Fotocopy Kartu Keluarga Orang Tua/Wali.
 8. 3. Fotocopy KTP-el kedua orang tua. Pas foto anak berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
9. C. Penerbitan KIA karena hilang atau rusak :
 10. 1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dan menunjukan Kutipan Akta Kelahiran Asli.
 11. 2. Fotocopy Kartu Keluarga Orang Tua/Wali.
 12. 3. Fotocopy KTP-el kedua orang tua.
 13. 4. Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian RI.
 14. 5. KIA yang rusak
15. D. Penerbitan KIA karena Pindah Datang :
 16. 1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dan menunjukan Kutipan Akta Kelahiran Asli.
 17. 2. Fotocopy Kartu Keluarga Orang Tua/Wali.
 18. 3. Fotocopy KTP-el kedua orang tua
 19. 4. Surat Keterangan Pindah Datang.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pusat Pemerintahan Kantor Gabungan Dinas lantai I Blok B Desa Malinau Hulu Kec.
Malinau Kota 77554 082135557770

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pemohon mengambil nomor antrian kemudian mengajukan berkas kepada petugas pelayanan untuk pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA),
2. Petugas pelayanan menerima dan mengoreksi berkas pemohon
3. Operator SIAK melakukan scan foto anak yang memohon KIA berusia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang1 hari,
4. Operator SIAK mencetak Kartu Identitas Anak,
5. Petugas pelayanan meregister KIA kemudian menyerahkan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit
10 s/d 30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

Loket Pengaduan, Kotak saran, Facebook, Instagram dan whatsapp